KAWAKIB
Journal of Multidisciplinary Research
https://kawakib.kjii.org

E-ISSN: 3089-1094
Vol. 3 No. 1 (2026)

Research Article

Basic Concepts of Islamic Finance: Principles, Institutions, Products, and Development

Mohammad Rasyid Ridho
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: 24050700039@student.umj.ac.id

Irfan Faqihuddin Mohammad
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: irfanfaqihuddinmohammad@gmail.com

Muhammad Ali Yafi
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: muhammadyafi54@gmail.com

Moh. Yasin
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: yasinjahidapro@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research. This is an open access article under the CC BY License: (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

Received : August 3, 2026
Revised : August 18, 2026
Accepted : September 2, 2026
Available online : October 31, 2026

How to Cite: Mohammad Rasyid Ridho, Irfan Faqihuddin Mohammad, Muhammad Ali Yafi, & Moh. Yasin. (2026). Basic Concepts of Islamic Finance: Principles, Institutions, Products, and Development. Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research, 3(1), 1–13. https://doi.org/10.63738/kawakib.v3i1.53

Abstract
Islamic finance is a financial system that integrates Islamic legal principles, transactional ethics, and the institutional requirements of modern finance. This article examines the basic concepts of Islamic finance by discussing its definition and essence, core principles, institutional and product structures, and historical development at both global and Indonesian levels. The study applies a literature-review method with a descriptive-analytical approach. The materials include national laws, fatwas and institutional documents, publications issued by the Financial Services Authority and Bank Indonesia, reports from international institutions, and academic literature on Islamic finance. The review indicates that Islamic finance cannot be reduced to an interest-free financial system. Its defining features include the prohibition of riba, gharar, maysir, injustice, and unlawful objects; contractual clarity; justice and public benefit; risk-and-return sharing; linkage to assets and the real sector; and Sharia compliance. These principles are implemented through Islamic banking, Islamic capital markets, sukuk, Islamic mutual funds, Islamic non-bank financial institutions, and Islamic social finance. The modern development of Islamic finance reflects a strengthening process of

institutionalization through regulation, standardization, supervision, and ecosystem integration. Its main challenges include consistent contract implementation, product innovation, financial literacy, human-resource capacity, governance, and Sharia-compliance risk management.

Keywords: Islamic Finance, Islamic Financial Institutions, Sharia Contracts, Sharia Principles, Sharia-Compliant Finance.

Konsep Dasar Keuangan Syariah: Prinsip, Kelembagaan, Produk dan Perkembangannya

Abstrak
Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang mengintegrasikan ketentuan hukum Islam, etika transaksi, dan kebutuhan kelembagaan keuangan modern. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep dasar keuangan syariah melalui pembahasan mengenai definisi dan esensinya, prinsip-prinsip utama, struktur kelembagaan dan produk, serta perkembangan historisnya pada tingkat global dan Indonesia. Penelitian menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan, fatwa dan dokumen kelembagaan, publikasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, laporan lembaga internasional, serta literatur akademik tentang keuangan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem tanpa bunga. Karakter utamanya dibentuk oleh larangan riba, gharar, maysir, kezaliman, dan objek haram; keharusan kejelasan akad; prinsip keadilan dan kemaslahatan; pembagian risiko dan hasil; keterkaitan transaksi dengan aset atau sektor riil; serta kepatuhan syariah. Prinsip tersebut diterapkan melalui perbankan syariah, pasar modal syariah, sukuk, reksa dana syariah, industri keuangan non-bank syariah, dan keuangan sosial Islam. Perkembangan modern menunjukkan proses institusionalisasi yang semakin kuat melalui regulasi, standardisasi, pengawasan, dan integrasi ekosistem. Tantangan utamanya mencakup konsistensi penerapan akad, inovasi produk, literasi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola, serta mitigasi risiko kepatuhan syariah.

Kata Kunci: Akad, Keuangan Islam, Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip Syariah.

PENDAHULUAN

Keuangan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang menempatkan kegiatan keuangan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi, keberlanjutan usaha, dan kemaslahatan sosial. Dalam kerangka ini, uang terutama berfungsi sebagai alat tukar, satuan nilai, dan media transaksi, bukan sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan dengan sendirinya. Karena itu, pengembangan keuntungan harus berhubungan dengan perdagangan, penyediaan jasa, pemanfaatan aset, atau partisipasi dalam kegiatan usaha yang nyata (Hussain et al., 2015; Iqbal & Mirakhor, 2011).

Kerangka tersebut membedakan keuangan syariah dari praktik keuangan yang menjadikan tambahan atas pinjaman sebagai sumber imbal hasil utama. Perbedaannya juga tidak berhenti pada larangan bunga. Keuangan syariah mensyaratkan kejelasan akad, keseimbangan hak dan kewajiban, pembagian risiko yang proporsional, objek transaksi yang halal, serta orientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, karakter keuangan syariah bersifat yuridis, etis, ekonomi, dan sosial secara bersamaan.

Dalam perkembangan modern, keuangan syariah tidak lagi terbatas pada hubungan muamalah individual, tetapi telah menjadi sistem kelembagaan yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, dana pensiun,

pergadaian, lembaga keuangan mikro, dan instrumen keuangan sosial. Pertumbuhan tersebut diikuti oleh pembentukan regulasi dan standar prudensial, akuntansi, audit, tata kelola, dan kepatuhan syariah. Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menjadi bagian penting dari arsitektur standardisasi global, sedangkan di Indonesia fungsi pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh otoritas nasional bersama lembaga fatwa syariah.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan keuangan syariah karena memiliki populasi Muslim yang besar dan ekosistem ekonomi syariah yang terus berkembang. Dasar hukum perbankan syariah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sedangkan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Pada tahap kontemporer, arah pengembangan diperkuat melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 serta Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030 (Bank Indonesia, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Walaupun perkembangannya semakin luas, pemahaman terhadap keuangan syariah masih sering disederhanakan menjadi sekadar penggantian istilah bunga dengan margin atau bagi hasil. Penyederhanaan tersebut berisiko mengabaikan landasan filosofis, struktur akad, distribusi risiko, tata kelola, dan tujuan sosialnya. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang menyajikan konsep dasar keuangan syariah secara sistematis agar hubungan antara prinsip normatif, bentuk kelembagaan, produk, dan perkembangan historisnya dapat dipahami secara utuh.

Artikel ini bertujuan menganalisis empat aspek utama, yaitu: (1) definisi dan esensi keuangan syariah; (2) prinsip-prinsip yang membentuk karakter dan membedakannya dari keuangan konvensional; (3) bentuk kelembagaan dan produk keuangan syariah; dan (4) perkembangan historis keuangan syariah pada tingkat global dan Indonesia. Pembahasan juga diarahkan untuk mengidentifikasi implikasi akademik dan tantangan penguatan industri keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Kajian literatur dipilih karena fokus penelitian adalah memetakan konsep, prinsip, struktur kelembagaan, produk, dan perkembangan historis keuangan syariah berdasarkan sumber hukum dan referensi kelembagaan yang relevan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakter setiap konsep, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menilai keterkaitan antara prinsip syariah dan praktik kelembagaan keuangan modern.

Bahan kajian terdiri atas tiga kelompok sumber. Pertama, sumber regulasi nasional, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Kedua, dokumen dan publikasi institusional dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, IFSB, AAOIFI, Islamic Development Bank, International Monetary Fund, serta LSEG Data &

Analytics. Ketiga, literatur akademik yang membahas teori dan praktik keuangan Islam, terutama karya Iqbal dan Mirakhor.

Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi konsep, pengelompokan tema, perbandingan karakter antarinstrumen, dan sintesis. Tema utama yang digunakan meliputi definisi dan esensi, larangan dan prinsip positif, akad, kelembagaan dan produk, sejarah perkembangan, tata kelola, serta tantangan pengembangan. Hasil sintesis disajikan secara naratif dan melalui tabel ringkasan untuk memperjelas hubungan antara prinsip, mekanisme, dan implikasi kelembagaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Esensi Keuangan Syariah

Keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai sistem keuangan yang seluruh kegiatan, produk, akad, tata kelola, dan mekanisme operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Definisi ini menegaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dinilai dari nama produk atau bentuk kontraknya, tetapi juga dari substansi transaksi, objek, proses, distribusi hak dan kewajiban, serta dampak ekonominya. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip syariah merujuk pada prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa lembaga yang berwenang (Republik Indonesia, 2008b).

Esensi keuangan syariah terletak pada pembentukan transaksi yang sah secara hukum Islam, adil secara ekonomi, transparan secara kontraktual, dan produktif secara sosial. Otoritas Jasa Keuangan menempatkan keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, serta universalisme sebagai nilai positif yang harus diwujudkan. Pada saat yang sama, keuangan syariah melarang riba, gharar, maysir, kezaliman, dan objek haram. Kombinasi antara nilai positif dan larangan tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah bukan sekadar sistem restriktif, tetapi sistem yang memiliki tujuan pembangunan ekonomi dan perlindungan para pihak.

Akad menempati posisi sentral karena menjadi dasar pengaturan objek, harga, manfaat, hak, kewajiban, risiko, dan konsekuensi hukum transaksi. Akad juga menentukan sumber legitimasi pendapatan. Keuntungan dapat berasal dari margin jual beli, ujrah atas jasa atau sewa, serta bagian keuntungan dari kegiatan usaha. Sebaliknya, tambahan yang semata-mata disyaratkan atas pinjaman tidak memperoleh legitimasi yang sama karena tidak disertai transaksi komersial atau pengambilan risiko usaha yang relevan.

Dari sudut ekonomi, karakter asset-based dan keterkaitan dengan sektor riil mendorong hubungan yang lebih jelas antara sektor keuangan dan aktivitas produktif. Namun, istilah asset-based perlu dipahami secara substantif: aset atau manfaat tidak cukup hanya dicantumkan secara formal, tetapi harus memiliki fungsi dalam struktur transaksi. Dengan demikian, keabsahan syariah dan kualitas ekonomi suatu produk bergantung pada konsistensi antara akad, aliran dana, pengalihan kepemilikan atau manfaat, dan pembagian risiko.

Prinsip-Prinsip Utama Keuangan Syariah

Prinsip keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok

pertama berupa larangan yang bertujuan mencegah eksploitasi, ketidakjelasan, spekulasi merusak, dan pembiayaan aktivitas terlarang. Kelompok kedua berupa prinsip positif yang mengarahkan transaksi pada keadilan, kemaslahatan, pembagian risiko, keterkaitan dengan sektor riil, dan kepatuhan syariah. Kedua kelompok ini saling melengkapi: larangan membentuk batas transaksi, sedangkan prinsip positif menentukan orientasi dan kualitas transaksi.

Larangan riba merupakan prinsip yang paling dikenal. Riba secara konseptual merujuk pada tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi tertentu, terutama utang-piutang, tanpa dasar aktivitas produktif yang sah. Larangan ini tidak meniadakan keuntungan atau imbal hasil atas modal. Keuntungan tetap dibenarkan apabila dihasilkan melalui perdagangan, sewa, jasa, atau partisipasi usaha yang disertai tanggung jawab dan risiko (Kammer et al., 2015).

Gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi dan sengketa. Gharar dapat muncul ketika objek tidak jelas, kualitas tidak diketahui, harga atau waktu penyerahan tidak pasti, atau hak dan kewajiban tidak dirumuskan secara tegas. Adapun maysir merujuk pada transaksi untung-untungan atau spekulasi yang tidak didasarkan pada kegiatan produktif dan menciptakan perpindahan kekayaan tanpa nilai tambah ekonomi yang sepadan.

Selain larangan, keuangan syariah menuntut keadilan kontraktual. Keuntungan, kewajiban, risiko, dan hak harus ditempatkan secara proporsional, sehingga tidak ada pihak yang memperoleh manfaat melalui kerugian yang dipaksakan kepada pihak lain. Prinsip kemaslahatan memperluas penilaian transaksi dari sekadar profitabilitas menuju manfaat, keberlanjutan, legalitas, dan dampak sosial. Prinsip pembagian risiko dan hasil kemudian menghubungkan imbal hasil dengan kinerja usaha, terutama melalui akad mudharabah dan musyarakah.

Kepatuhan syariah berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan bahwa prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. Kepatuhan mencakup desain produk, dokumentasi akad, alur transaksi, pencatatan, pengelolaan dana, dan penyelesaian sengketa. Karena itu, pengawasan syariah tidak dapat dipisahkan dari pengawasan prudensial dan tata kelola.

Tabel 1. Prinsip Keuangan Syariah dan Implikasi Operasional

Prinsip	Makna pokok	Implikasi operasional	Contoh penerapan
Larangan riba	Tambahan yang dipersyaratkan tanpa dasar transaksi produktif yang sah.	Pendapatan harus berasal dari jual beli, sewa, jasa, atau partisipasi usaha.	Murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah.

Prinsip	Makna pokok	Implikasi operasional	Contoh penerapan
Larangan gharar	Pencegahan ketidakjelasan dan ketidakpastian berlebihan.	Objek, harga, kualitas, waktu, hak, dan kewajiban harus jelas.	Spesifikasi barang pada salam dan istishna'.
Larangan maysir	Pencegahan perjudian dan spekulasi yang tidak produktif.	Transaksi harus memiliki dasar ekonomi dan nilai tambah yang dapat dijelaskan.	Penyaringan instrumen investasi spekulatif murni.
Larangan objek haram dan zalim	Dana tidak digunakan untuk aktivitas terlarang atau merugikan.	Diperlukan penyaringan usaha dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.	Daftar efek syariah dan uji kelayakan pembiayaan.
Keadilan dan keseimbangan	Hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko dirumuskan secara proporsional.	Akad tidak boleh eksploitatif atau memindahkan seluruh risiko secara sepihak.	Nisbah dan mekanisme kerugian yang disepakati.
Kemaslahatan	Transaksi diarahkan pada manfaat ekonomi dan sosial.	Penilaian produk mencakup dampak, keberlanjutan, dan kepatuhan.	Pembiayaan usaha produktif dan keuangan sosial.
Risk sharing	Imbal hasil berhubungan dengan risiko dan kinerja usaha.	Hasil tidak dijamin secara tidak wajar sebelum kinerja usaha diketahui.	Mudharabah dan musyarakah.
Keterkaitan sektor riil	Transaksi terhubung dengan aset, manfaat, jasa, atau kegiatan usaha nyata.	Aliran dana dan underlying transaction harus dapat ditelusuri.	Murabahah, ijarah, istishna', dan sukuk.
Kepatuhan syariah	Seluruh desain dan pelaksanaan produk sesuai fatwa dan ketentuan syariah.	Diperlukan fungsi pengawasan, audit, dan mitigasi risiko kepatuhan.	Dewan Pengawas Syariah dan rujukan fatwa DSN-MUI.

Kelembagaan dan Produk Keuangan Syariah

Ekosistem keuangan syariah mencakup lembaga komersial, lembaga

keuangan sosial, lembaga pengatur dan pengawas, serta lembaga standardisasi. Dalam sistem komersial, perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi melalui penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyediaan jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur kelembagaan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Republik Indonesia, 2008b).

Produk penghimpunan dana umumnya menggunakan wadiah dan mudharabah. Wadiah menempatkan dana sebagai titipan, sedangkan mudharabah menempatkan nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah. Dalam penyaluran dana, murabahah digunakan untuk jual beli dengan margin, mudharabah dan musyarakah untuk kerja sama usaha, ijarah untuk sewa manfaat, salam dan istishna' untuk pembiayaan berbasis pesanan, serta qardh untuk pinjaman kebajikan. Produk jasa dapat menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, dan rahn.

Pasar modal syariah menyediakan sarana investasi melalui saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, efek beragun aset syariah, dan instrumen lain yang memenuhi kriteria syariah. Sukuk merepresentasikan kepemilikan atau penyertaan atas aset, manfaat, proyek, atau kegiatan investasi sesuai struktur akadnya. Di Indonesia, Sukuk Negara memperoleh dasar hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008a).

Industri keuangan non-bank syariah meliputi asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, penjaminan syariah, pergadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga jasa keuangan khusus. Asuransi syariah menggunakan prinsip saling menanggung melalui dana tabarru', sehingga perusahaan bertindak sebagai pengelola dan risiko dikelola secara kolektif antarpeserta.

Keuangan sosial Islam meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya. Berbeda dari lembaga komersial yang berorientasi pada intermediasi dan investasi, keuangan sosial menjalankan fungsi distribusi dan redistribusi kekayaan. Integrasi keuangan komersial dan sosial berpotensi memperluas inklusi, mendukung pemberdayaan, dan memperkuat fungsi kemaslahatan dalam ekosistem keuangan syariah.

Tabel 2. Ekosistem Kelembagaan dan Produk Keuangan Syariah

Sektor/lembaga	Fungsi utama	Produk atau instrumen	Akad/prinsip dominan
Perbankan syariah	Penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa keuangan.	Giro/tabungan, deposito, pembiayaan jual beli, bagi hasil, sewa, dan jasa.	Wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah.

Sektor/lembaga	Fungsi utama	Produk atau instrumen	Akad/prinsip dominan
Pasar modal syariah	Investasi dan pembiayaan jangka menengah-panjang.	Saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, efek beragun aset syariah.	Penyaringan usaha dan rasio; akad sesuai struktur instrumen.
IKNB syariah	Proteksi, pembiayaan, pensiun, penjaminan, gadai, dan keuangan mikro.	Takaful, dana pensiun, pembiayaan syariah, rahn, penjaminan.	Tabarru', ujrah, mudharabah, musyarakah, rahn, kafalah.
Keuangan sosial Islam	Distribusi dan redistribusi kekayaan serta pemberdayaan.	Zakat, infak, sedekah, wakaf, dana sosial keagamaan.	Amanah, kemaslahatan, pengelolaan dan penyaluran sesuai ketentuan.
Pengawas dan standardisasi	Regulasi, pengawasan prudensial, fatwa, akuntansi, dan tata kelola.	Fatwa, standar syariah, standar prudensial, pedoman akuntansi dan audit.	Sharia compliance, governance, risk management.

Perkembangan Historis Keuangan Syariah Global dan Indonesia

Secara normatif, prinsip keuangan syariah berakar pada ajaran muamalah yang mengatur keadilan pertukaran, larangan riba, kejelasan akad, larangan penipuan, dan kewajiban memenuhi perjanjian. Namun, bentuk kelembagaan modern berkembang secara lebih sistematis pada abad ke-20, ketika kebutuhan terhadap bank, lembaga investasi, pasar modal, dan pembiayaan sesuai syariah semakin meningkat.

Dekade 1970-an menjadi periode penting dalam pembentukan industri keuangan Islam modern. Islamic Development Bank didirikan berdasarkan deklarasi Konferensi Menteri Keuangan negara-negara Muslim pada 1973 dan mulai beroperasi pada 1975 untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara anggota sesuai prinsip syariah (Islamic Development Bank, 2005). Periode yang sama juga menyaksikan tumbuhnya bank komersial Islam.

Perkembangan industri kemudian diikuti oleh pembentukan lembaga standardisasi. IFSB mulai beroperasi pada 2003 dan berperan dalam penguatan standar prudensial serta stabilitas industri jasa keuangan Islam. AAOIFI mengembangkan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah. Keduanya menjadi penting karena perbedaan yurisdiksi dan struktur hukum dapat

menghasilkan variasi praktik, sementara industri membutuhkan tingkat konsistensi yang memadai untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas.

Laporan ICD-LSEG 2025 mencatat bahwa aset keuangan Islam global mencapai US$5,98 triliun pada 2024 dengan pertumbuhan tahunan 21%. Data tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah telah berkembang menjadi bagian penting dari arsitektur keuangan internasional dan tidak hanya digunakan di negara mayoritas Muslim (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector & LSEG Data & Analytics, 2025).

Di Indonesia, tonggak kelembagaan utama dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991 dan operasionalnya pada 1 Mei 1992. Pengakuan terhadap perbankan berdasarkan prinsip syariah kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan mencapai landasan hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perkembangan pasar modal syariah ditandai oleh penerbitan reksa dana syariah pada 3 Juli 1997 dan peluncuran Jakarta Islamic Index pada 3 Juli 2000.

Penerbitan Sukuk Negara memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Pada fase kontemporer, arah kebijakan bergeser dari sekadar perluasan kelembagaan menuju penguatan kualitas, daya saing, digitalisasi, literasi, tata kelola, dan integrasi ekosistem. Perjalanan tersebut dapat dipahami dalam tiga fase: inisiasi kelembagaan, penguatan regulasi, dan konsolidasi ekosistem.

Tabel 3. Tonggak Perkembangan Keuangan Syariah

Tahun/periode	Tingkat global	Indonesia
1973-1975	Deklarasi pendirian dan mulai beroperasinya Islamic Development Bank; tumbuhnya lembaga keuangan Islam modern.	-
1991-1992	Ekspansi industri keuangan Islam di berbagai yurisdiksi.	Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 1991 dan beroperasi pada 1992.
1997-2000	Pengembangan instrumen investasi syariah dan pasar modal.	Reksa dana syariah diluncurkan pada 1997; Jakarta Islamic Index diluncurkan pada 2000.
2003	IFSB mulai beroperasi untuk mendukung stabilitas dan standar prudensial.	Penguatan ekosistem pengaturan dan pengawasan nasional.
2008	Pertumbuhan sukuk dan regulasi keuangan Islam di berbagai negara.	UU No. 19/2008 tentang SBSN dan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Tahun/periode	Tingkat global	Indonesia
2023-2030	Konsolidasi standardisasi, tata kelola, inovasi, dan integrasi industri.	Roadmap Perbankan Syariah 2023-2027 dan Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030.
2024	Aset keuangan Islam global mencapai US$5,98 triliun menurut laporan ICD-LSEG 2025.	Penguatan integrasi perbankan, pasar modal, IKNB, industri halal, dan keuangan sosial.

Analisis Akademik dan Tantangan Pengembangan

Kajian ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki karakter normatif sekaligus institusional. Karakter normatif berasal dari fiqh muamalah, nilai keadilan, dan tujuan kemaslahatan. Karakter institusional tampak pada regulasi, lembaga intermediasi, pasar, standar, fungsi pengawasan, dan manajemen risiko. Oleh sebab itu, kajian keuangan syariah perlu menggabungkan pendekatan hukum Islam dengan pendekatan ekonomi, keuangan, akuntansi, dan tata kelola.

Prinsip pembagian risiko dan keterkaitan dengan sektor riil memberikan dasar bagi disiplin transaksi. Secara teoritis, prinsip tersebut dapat membatasi pembiayaan yang tidak memiliki dasar ekonomi, memperjelas sumber pendapatan, dan menghubungkan imbal hasil dengan aktivitas produktif. Namun, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis. Struktur akad yang secara formal sesuai syariah tetap memerlukan pengujian substansi, terutama terkait kepemilikan, pengalihan risiko, dokumentasi, transparansi harga, dan perlindungan nasabah.

Dari sisi hukum, keberadaan undang-undang khusus memberi kepastian bagi kelembagaan dan instrumen. Meski demikian, kepastian hukum harus diikuti harmonisasi regulasi, fatwa, standar akuntansi, perpajakan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perbedaan interpretasi akad dan variasi struktur produk dapat meningkatkan risiko hukum maupun risiko reputasi apabila tidak didukung dokumentasi dan pengawasan yang kuat.

Dari sisi tata kelola, lembaga keuangan syariah menghadapi dua lapis tanggung jawab: menjaga kesehatan dan stabilitas keuangan serta memastikan kepatuhan syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah, audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengawasan otoritas harus saling terhubung. Kepatuhan syariah tidak cukup ditempatkan sebagai pemeriksaan administratif setelah produk berjalan, tetapi perlu diintegrasikan sejak tahap desain, persetujuan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi produk.

Tantangan pengembangan meliputi inovasi produk yang tetap autentik secara syariah, literasi masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia multidisipliner, pemanfaatan teknologi digital, kedalaman pasar, dan integrasi antara keuangan komersial dan sosial. Inovasi yang hanya meniru produk konvensional tanpa memperkuat karakter pembagian risiko dan kemaslahatan

berpotensi mengurangi diferensiasi substantif. Sebaliknya, inovasi yang terlalu kompleks dapat menambah biaya transaksi dan menyulitkan pemahaman nasabah.

Arah penguatan keuangan syariah perlu menempatkan kualitas implementasi sebagai prioritas. Ukuran keberhasilan tidak hanya berupa pertumbuhan aset, jumlah lembaga, atau variasi produk, tetapi juga kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, efisiensi, kontribusi terhadap pembiayaan produktif, inklusi, dan dampak sosial. Integrasi indikator keuangan dan indikator kemaslahatan dapat membantu menjaga keseimbangan antara tujuan komersial dan identitas normatif keuangan syariah.

KESIMPULAN

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang mengatur cara memperoleh, mengelola, menyalurkan, dan mengembangkan dana berdasarkan prinsip syariah. Sistem ini tidak dapat direduksi menjadi keuangan tanpa bunga karena karakter utamanya juga mencakup kejelasan akad, keadilan, kemaslahatan, pembagian risiko, keterkaitan dengan aset dan sektor riil, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui beragam kelembagaan dan instrumen, termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah, sukuk, reksa dana syariah, asuransi syariah, dana pensiun, pembiayaan, pergadaian, keuangan mikro, serta keuangan sosial Islam. Perkembangannya dari prinsip muamalah menuju sistem keuangan modern menunjukkan proses institusionalisasi melalui regulasi, standardisasi, tata kelola, dan pengawasan.

Penguatan keuangan syariah pada masa mendatang perlu diarahkan pada substansi, bukan sekadar perluasan formal. Konsistensi akad, kualitas tata kelola, literasi, kapasitas sumber daya manusia, inovasi produk, integrasi teknologi, dan mitigasi risiko kepatuhan syariah merupakan agenda utama. Dengan penguatan tersebut, keuangan syariah dapat mempertahankan identitas etiknya sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian produktif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (n.d.). AAOIFI standards. Retrieved May 31, 2026, from https://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en

Bank Indonesia. (2024). Blueprint kebijakan ekonomi dan keuangan syariah 2030. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Kebijakan-Ekonomi-dan-Keuangan-Syariah-2030.pdf

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). Fatwa. Retrieved May 31, 2026, from https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/

Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2015). An overview of Islamic finance (IMF Working Paper No. 15/120). International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15120.pdf

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, & LSEG Data & Analytics. (2025). ICD-LSEG Islamic finance development report 2025: 50 years of exponential growth. LSEG Data & Analytics. https://www.lseg.com/content/dam/data-analytics/en_us/documents/reports/lseg-islamic-finance-development-indicator-2025.pdf

Islamic Development Bank. (2005). Islamic Development Bank Group in brief. Islamic Development Bank. https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2018-12/IDB_In_Brief_1426H.pdf

Islamic Financial Services Board. (n.d.). Establishment. Retrieved May 31, 2026, from https://www.ifsb.org/establishment/

Islamic Financial Services Board. (2025). Islamic financial services industry stability report 2025. Islamic Financial Services Board.

Kammer, A., Norat, M., Piñón, M., Prasad, A., Towe, C., Zeidane, Z., & International Monetary Fund. (2015). Islamic finance: Opportunities, challenges, and policy options. International Monetary Fund.

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.-a). Akad-akad dalam transaksi perbankan syariah. Retrieved May 31, 2026, from https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Akad-PBS.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.-b). IKNB syariah. Retrieved May 31, 2026, from https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/IKNB-Syariah.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.-c). Pasar modal syariah. Retrieved May 31, 2026, from https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.-d). Perbankan syariah dan kelembagaannya. Retrieved May 31, 2026, from https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.-e). Prinsip dan konsep dasar perbankan syariah. Retrieved May 31, 2026, from https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.-f). Sejarah perbankan syariah. Retrieved May 31, 2026, from https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2015). Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Standar produk perbankan syariah murabahah. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Buku pintar industri jasa keuangan non-bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024. Otoritas Jasa Keuangan.

Republik Indonesia. (2008a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39650/uu-no-19-tahun-2008

Republik Indonesia. (2008b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008